



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
Nomor : 07/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Refomarmasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Repormasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22/ORT.64-SD/74/Sek.Prov/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - b. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kolaka tanggal 20 Januari Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Nomor : 20 /ORT.07-BA/7401/KPU Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

1. MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2021, yang terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penguatan Pengawasan;
 5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Tim Penguatan Tata Laksana;
 7. Tim Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
 8. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 10. Tim Penguatan Kelembagaan/Organisasi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

KETUA KPU KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 07/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2021.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	KAMAL BADDU	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	M. FADLY, SH	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
3	YULIASWATY ABDULLAH ,S.Sos	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
4	RUSDI, S.Ag	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
5	MULIANA, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1	Drs.IDAM HINDARDI	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi
2	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

4	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
5	DARMA, S.Sos	Staf	Anggota	
6	MELLISA, SH	Staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kolaka
2	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
5	TITIN KADHARSI, SP	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLIJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLIJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
2	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
5	DARMA, S.Sos	Staf	Anggota	
6	MELLISA, SH	Staf	Anggota	

VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
3	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
5	SULKARNAIN, S.Kom	Staf	Anggota	
6	DIAN MAYASARI, SE	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN/ORGANISASI				
1	IRFAN YUSUF, SE	Kepala Subbagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	BAHARUDIN, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLIJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	


Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

KETUA KPU KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA**



NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.															
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan. mental.	2 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.															
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.															
		2 Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.															
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.															
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.															
2	Penguatan Pengawasan	1 Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan benturan Kepentingan di lingkungan satuan kerja															
		2 Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1 Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP															
			2 Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:	2 Terlaksananya kegiatan SPIP															
			a. menetapkan lingkungan pengendalian	3 Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian															
			b. melakukan penilaian resiko																
			c. melakukan kegiatan pengendalian																
		d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan																	
e. melakukan pemantauan pengendalian intern																			

5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1	Perencanaan Kebutuhan	1	Penyusunan peta jabatan.	1	Tersedianya peta jabatan														
					2	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan.	2	Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 pegawai kabupaten/kota													
		2	Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)		Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal		Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 pegawai kabupaten/kota														
		3	Sistem rekrutmen		Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)		Adanya Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)														
		4	Sistem promosi secara terbuka		Promosi jabatan terbuka		Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka														
		5	Penilaian kinerja pegawai		Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP		Seluruh PNS melaksanakan SKP														
		6	Reward and Punishment berbasis kinerja	1	Pemilihan pegawai teladan dilingkungan satuan kerja		1	Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan													
				2	Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan		2	Tersedianya Laporan dan Dokumentasi kegiatan Pemilihan Pegawai Teladan													
					3	Tersedianya laporan penegakan disiplin															
7	Sistem Informasi ASN		Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>		100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)																
8	Sistem pengkaderan pegawai ASN		Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis		Laporan Kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja																
6	Penguatan Perundang-Undangan	1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron														
				2	Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2	Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron														
		2	Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum		Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP														

